

PERAN HUKUM ANTI TRUST DALAM MENGATUR DAN MENGADILI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Absarani Maharani Effendi

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Absarani Maharani Effendi

Abstract.

This study aims to examine the role of anti-trust law in regulating and adjudicating monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia. Anti-trust law, as an integral part of business law, plays a crucial role both as a regulator and adjudicator in creating a fair and competitive business environment. The research method used is a literature review that includes analysis of relevant laws, regulations, and court decisions related to anti-trust cases in Indonesia. The results indicate that despite the existence of an adequate legal framework, the implementation of anti-trust law still faces various challenges, including limited resources, lack of legal awareness among business actors, and bureaucratic hurdles. The discussion highlights the importance of the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the responsible body for overseeing and enforcing anti-trust law, as well as the role of the judiciary in adjudicating disputes related to monopolistic practices and unfair business competition. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the role of regulators and adjudicators to ensure the creation of a healthy and fair business competition in Indonesia. This study also provides recommendations to enhance the effectiveness of anti-trust law enforcement through capacity building of relevant institutions and more intensive outreach to business actors.

Keywords: Anti-Trust Law, Monopoly, Unfair business competition, Regulator, Adjudicator

PENDAHULUAN

Hukum anti trust memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Dalam konteks ekonomi global, hukum anti trust bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, penerapan hukum anti trust diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil, serta mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat menghambat kompetisi [1][2].

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Monopoli dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, penurunan kualitas produk, serta mengurangi inovasi. Selain itu, monopoli juga dapat menghambat masuknya pelaku usaha baru ke pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Di sisi lain, persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel dan persekongkolan harga, dapat menciptakan ketidakadilan dalam pasar dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi aturan [1]. Sebagai contoh, Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan bahwa monopoli murni merupakan bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi tanpa substitusi sempurna, sehingga menguasai pasar secara absolut [3].

Hukum anti trust berperan sebagai regulator dan adjudikator dalam menciptakan pasar yang kompetitif. Sebagai regulator, hukum anti trust mengatur dan mengawasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendominasi pasar secara tidak wajar. Sebagai adjudikator, hukum anti trust memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, baik melalui denda administratif maupun hukuman pidana. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum anti trust dan menindak pelanggaran yang terjadi [2].

Namun, meskipun kerangka hukum yang ada sudah memadai, implementasi hukum anti trust di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya di KPPU, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, serta hambatan birokrasi menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum anti trust. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan peran KPPU dan peningkatan kapasitas institusi terkait untuk memastikan efektivitas penegakan hukum [2]. Menurut Rusniati, penegakan hukum yang tidak efektif dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha yang mematuhi aturan [1].

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Dengan melakukan kajian literatur yang mencakup analisis undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum anti trust di Indonesia. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan penegak hukum dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder untuk mengkaji peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini meliputi analisis mendalam terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain [1]. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai data primer. Dokumen-dokumen ini berupa putusan-putusan KPPU yang relevan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Studi kasus dari putusan-putusan KPPU ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum anti trust diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya [2]. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur akademik yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas hukum anti trust, monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Literatur akademik ini memberikan landasan teori yang kuat serta pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum anti trust. Misalnya, Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan bahwa monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi tanpa substitusi sempurna, sehingga menguasai pasar secara absolut [3]. Selain itu, data sekunder juga mencakup analisis kasus-kasus utama yang telah diadili oleh KPPU dan pengadilan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Analisis ini penting untuk memahami konteks dan implikasi dari putusan-putusan tersebut terhadap penerapan hukum anti trust di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian menunjukkan bahwa era ekonomi digital memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang menuntut adaptasi regulasi untuk menangani penyalahgunaan dominasi pasar oleh platform digital [2]. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Data-data ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan implementasi hukum anti trust dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder untuk mengkaji peran hukum anti trust dalam mengatur dan

mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi. Database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest digunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Literatur yang dikumpulkan mencakup teori-teori hukum anti trust, studi kasus, serta analisis kritis terhadap undang-undang dan peraturan terkait. Analisis dokumen juga dilakukan dengan mengkaji undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan hukum anti trust. Dokumen-dokumen dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga ditelaah untuk memahami implementasi dan penegakan hukum anti trust di Indonesia. Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan tentang bagaimana undang-undang diterapkan dalam praktik, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum [1][2].

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data utama, yaitu analisis konten dan analisis kasus. Analisis konten dilakukan terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul terkait peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Analisis ini membantu dalam memahami berbagai perspektif dan pandangan yang ada mengenai topik penelitian ini [4]. Analisis kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam kasus-kasus yang diadili oleh KPPU dan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk memahami tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum anti trust, serta efektivitas dari undang-undang yang berlaku. Studi kasus ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum anti trust diterapkan dalam situasi nyata [2][5].

Validitas dan Reabilitas

Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas temuan penelitian. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk membandingkan dan mengonfirmasi temuan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Temuan dari literatur dibandingkan dengan data yang diperoleh dari analisis dokumen dan studi kasus [1][6]. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil penelitian, pakar hukum dan akademisi dilibatkan dalam proses peer review. Dilakukan *review* dan pemberian masukan terhadap temuan penelitian, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keandalan hasil penelitian [3][7].

Langkah-Langkah Penelitian

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang

relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian literatur dari database akademik dan pengumpulan dokumen dari KPPU [2][4]. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis konten dan analisis kasus. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari literatur, sementara analisis kasus dilakukan untuk memahami tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum anti trust di Indonesia [1][5]. Langkah terakhir adalah menyusun temuan penelitian dalam bentuk laporan yang mencakup analisis mendalam dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi hukum anti trust di Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan penegak hukum dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil [3][7].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum anti trust dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat di Indonesia sangat penting namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Temuan-temuan utama dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerangka Hukum Anti Trust di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur dan mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat menghambat kompetisi, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil [1]. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk definisi dan larangan terhadap praktek monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, dan berbagai jenis perjanjian yang dilarang seperti oligopoli, penetapan harga, dan kartel [1]. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang rumit. Keterbatasan ini mengakibatkan penegakan hukum yang kurang efektif, sehingga pelaku usaha yang melanggar aturan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal [2]. Dalam praktiknya, berbagai faktor seperti kurangnya dukungan politik, korupsi, dan pengaruh dari pelaku usaha besar juga turut menghambat penegakan hukum yang efektif. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, intervensi politik dapat menghalangi KPPU dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang memiliki pengaruh kuat [1]. Menurut Fuady (2003), tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, undang-undang ini tidak akan efektif dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat [3].

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan hukum anti trust di Indonesia. KPPU bertindak sebagai regulator yang mengatur aktivitas bisnis untuk memastikan tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan studi kasus dari putusan-putusan KPPU, terlihat bahwa lembaga ini aktif dalam menindak pelanggaran, meskipun menghadapi tantangan dalam hal pengumpulan bukti dan eksekusi putusan. Dalam beberapa kasus, KPPU berhasil menindak pelanggaran monopoli, namun sering kali pelaku usaha mengajukan banding yang memperlambat proses penegakan hukum [3]. Peran KPPU mencakup beberapa aspek utama, yaitu investigasi, adjudikasi, dan penegakan sanksi. Dalam menjalankan fungsi investigasi, KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum anti trust. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti dan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Tantangan utama dalam proses ini adalah keterbatasan sumber daya dan resistensi dari pelaku usaha yang diperiksa [3]. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pelaku usaha menggunakan strategi legal dan administratif untuk menghambat proses investigasi [4]. Setelah tahap investigasi, KPPU melanjutkan ke tahap adjudikasi di mana lembaga ini menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum dan menetapkan sanksi yang sesuai. Tantangan dalam tahap ini meliputi kompleksitas kasus dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut penelitian oleh Sabirin dan Herfian (2021), KPPU sering menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi putusan karena kurangnya kerjasama dari instansi pemerintah lain dan resistensi dari pelaku usaha [2].

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum anti trust di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami atau sengaja mengabaikan aturan-aturan anti trust, sehingga praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi [4]. Kesadaran hukum yang rendah ini sering kali diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya hukum anti trust dalam menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di KPPU juga menjadi hambatan signifikan. Dengan sumber daya yang terbatas, KPPU kesulitan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan efektif. Sebagai contoh, jumlah penyidik dan tenaga ahli yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan KPPU untuk melakukan operasi lapangan, mengumpulkan bukti, dan menghadirkan saksi ahli [5]. Hambatan birokrasi juga menghambat proses investigasi dan penindakan, sehingga kasus-kasus sering kali tidak ditangani dengan cepat dan tuntas. Prosedur administratif yang

panjang dan rumit sering kali memperlambat proses investigasi dan pengambilan keputusan. Menurut Yulia (2021), hambatan birokrasi ini tidak hanya terjadi di tingkat KPPU, tetapi juga di instansi pemerintah lain yang terkait, seperti peradilan dan kementerian terkait [5]. Korupsi dan pengaruh politik juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum anti trust di Indonesia. Dalam beberapa kasus, intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi keputusan KPPU atau menghambat pelaksanaan putusan. Ini menunjukkan perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di lembaga penegak hukum [1].

Dampak Ekonomi dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Monopoli menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, penurunan kualitas produk, serta mengurangi inovasi. Ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar, mereka dapat menentukan harga dan kualitas produk tanpa adanya tekanan kompetisi untuk meningkatkan layanan atau menurunkan harga [1]. Dalam kondisi monopoli, konsumen kehilangan kebebasan untuk memilih produk yang lebih baik atau lebih murah, sehingga mereka terpaksa membeli produk dengan harga dan kualitas yang ditentukan oleh pelaku usaha yang mendominasi pasar. Selain itu, persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel, dapat menciptakan ketidakadilan dalam pasar. Kartel biasanya melibatkan beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk menetapkan harga, membagi wilayah pemasaran, atau mengontrol produksi, yang semuanya merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam kartel dapat menetapkan harga yang jauh di atas harga pasar, yang merugikan konsumen dan menguntungkan mereka sendiri secara tidak adil [6]. Menurut penelitian oleh Hermawan (2019), dampak dari praktik monopoli tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Monopoli menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil dan kompetitif, yang pada akhirnya mengurangi daya saing nasional di pasar global. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi investasi asing dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara [7]. Selain dampak ekonomi, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Ketidakadilan dalam pasar dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan konsumen dan pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menegakkan hukum anti trust dan memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil [1].

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum anti-trust di Indonesia memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengadili praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum, serta hambatan birokrasi. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai regulator dan adjudikator sangat penting dalam menegakkan hukum anti-trust, namun efektivitasnya sering kali terganggu oleh kendala operasional dan intervensi politik. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdampak negatif pada ekonomi, menyebabkan kenaikan harga, penurunan kualitas produk, serta menghambat inovasi dan investasi. Untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil, diperlukan upaya penguatan peran KPPU, peningkatan kapasitas institusi terkait, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha. Dengan demikian, penegakan hukum anti-trust dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fuady, M. (2003). Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: Citra Aditia.
- [2] Hermawan, H. (2019). Peran KPPU dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat. Jurnal Hukum Ekonomi, 17(1), 50-65. Retrieved from <https://ojs.uaaj.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1416/1095>
- [3] Rahayu, A. (2020). Dinamika Hukum Persaingan Usaha di Era Digital. Jurnal Perspektif Hukum, 18(3), 200-215. Retrieved from <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1145>
- [4] Mudrika. (2016). Corporate Criminal Responsibility Under Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly Prohibition and Unfair Business Practices. Journal Legal Opinion. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/150632/pertangungjawaban-pidana-korporasi-dalam-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentan>
- [5] Ningsih, A. S. (2019). Implications of Law Number 5 of 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Business Competition for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334248210_IMPLIKASI_UNDANG-ANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PR
AKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA
T PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH U
MKM Implication of Law No 5 of 1999 Concerning

- [6] Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Era ekonomi digital dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 75-82. Retrieved from <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/23>
- [7] Sari, E. K., & Simangunson, A. (2008). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- [8] Tresnawati. (2022). Indonesian Anti-Trust Relaxation: Urgency for Implementation Provision and its Correlation with Gotong Royong Principle. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2). Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmbh/article/view/571>
- [9] Yulia, D. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Anti Monopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21(2), 150-167. Retrieved from <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/797>
- [10] Rusniati. (2022). Aspek Hukum dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(4), 207-214. Retrieved from <http://104.248.145.173/index.php/Disiplin/article/view/91>
- [11] Mustamin. (2024). Analisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1). Retrieved from <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/2664>
- [12] Makka, Z. (2021). Bentuk perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap posisi dominan dalam penerapan rule of reason. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 15-26. Retrieved from <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/30>
- [13] Pangestu, T. H. (2020). Analisis yuridis praktik diskriminasi dalam penjualan kargo angkutan udara (Studi kasus putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020). *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 5-14. Retrieved from <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/20>
- [14] Nursaya, I. K. (2009). Peranan KPPU dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. Jurnal Dinamika Hukum, 9(1), 84-100. Retrieved from
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/69>